

PENDIRIAN PERMUKIMAN DI GARIS SEMPADAN SUNGAI

GAJAH WONG

**(STUDI KASUS KAMPUNG BALIREJO MUJA MUJU UMBULHARJO
YOGYAKARTA)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD SINGGIH PRAKOSO
12340091

PEMBIMBING:

1. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu kesatuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau pedesaan. Peningkatan jumlah penduduk dan terbatasnya lahan yang semakin tahun semakin mahal dan menyusut, mengakibatkan masyarakat membangun permukiman di lahan kosong yang bukan miliknya, khususnya di garis sempadan Sungai Gajah Wong.

Pembahasan dimulai dari pemahaman tentang pengertian, tujuan, tata cara dan penegakan sanksi pendirian permukiman, sempadan Sungai yang ada di Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, penelitian yang menjadi objeknya adalah pendirian permukiman yang berada di Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta,

Di kampung Balirejo pendirian permukiman yang jaraknya kurang dari 10M dari tepi Sungai menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana dijelaskan bahwa, setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang, dan akan mendapatkan sanksi administratif maupun pidana, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana data dan informasi didapatkan langsung dari lokasi penelitian, bersifat deskriptif analitis dengan metode yuridis empiris dimana pencarian informasi dan data dengan wawancara dilakukan tanya jawab ke dinas-dinas terkait serta wawancara dengan warga kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, ditambah dari Undang-undang dan sumber data lainnya.

Kata Kunci : Permukiman, Sempadan Sungai, Gajah Wong, Kampung Balirejo, Penegakan Sanksi

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Singgih Prakoso

NIM : 12340091

Judul Skripsi : "Pendirian Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muja Umbulharjo Yogyakarta)"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam bidang Hukum Perdata.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 05 Mei 2018

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Singgih Prakoso

NIM : 12340091

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pendirian Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta) adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang dilakukan oleh saya sendiri atau bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Mei 2018



Muhammad Singgih Prakoso

NIM. 12340091



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B~~134~~/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : **PENDIRIAN PERMUKIMAN DI GARIS SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG (STUDI KASUS KAMPUNG BALIREJO MUJA MUJU UMBULHARJO YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Muhammad Singgih Prakoso
Nomor Induk Mahasiswa : 12340091
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*“Jangan Menilai Orang Dari Apa Yang Dilihat Hari ini, tapi
Lihatlah Orang itu Besok, Karena Kita Tidak Tau Esok Dia Akan
Menjadi Seperti Apa”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin...

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHAN KEPADA:

- Bapakku Sunoto dan Ibuku Suaedah yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat yang amat sangat berarti buat saya
- Untuk dua adikku tersayang Qorin Nurul Iffah dan Muhammad Syauqi Awlia senyum kalian adalah alasan saya terus berjuang sampai saat ini
- Untuk wanita spesial dalam hidup saya Dian Dwi Utami bawelmu yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
- Untuk almamater hijauku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا

إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و

على آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pendirian Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta)”. Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW karenanya penyusun dapat merasakan indahnya Islam.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan motivasi dari banyak pihak yang senantiasa dengan sabar, tulus dan ikhlas. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar atau dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing atau memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum.
7. Ibu Tati, selaku Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penyusun dalam penyelesaian administrasi.
8. Semua Dinas yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan informasi dan pendampingan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapakku Sunoto dan Ibuku Suaedah atas segala do'a dan dukungannya.
10. Untuk Dua Akikku Tersayang Qorin NI dan Muh Syauqi A senyum kalian adalah penyemangatku.

11. Om Buhari dan Mba Jun yang memberi banyak masukan.
12. Dian Dwi Utami yang tiada henti dalam mengingatkanku serta memberi semangat dan do'a.
13. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012 dan teman-teman IH C, Ami, Anwar, Ari, Faiq, Fani, Fauzan, Isna, Mulatno, Roy, Trisna dan lainnya yang tidak saya sebut satu persatu terima kasih atas motivasi dan dukungan kalian.
14. Teman-teman KKN Dusun Sengir, Arfin, Mas Muki, Adnan, Albab, Rian, Fitri, Mba Nirmala, Mbem, Simbok, terima kasih atas kenangan dan dukungannya.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun sadar, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi substansi ataupun teknis penulisan. Maka dari itu penyusun dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 05 Mei 2018
Penyusun

Muhammad Singgih Prakoso
12340091

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teorietik	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II PERMUKIMAN, GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN PENEGAKAN SANKSI

A. Permukiman	24
1. Definisi Permukiman	24
2. Tata Cara Permukiman.....	28
3. Penegakan Sanksi.....	33
B. Sempadan Sungai	37
1. Definisi Sempadan Sungai	37
2. Penegakan Sanksi.....	46

BAB III KAMPUNG BALIREJO MUJA MUJU UMBULHARJO YOGYAKARTA

A. Kota Yogyakarta	51
B. Sungai Gajah Wong	53
C. Profil Wilayah	54
1. Kecamatan Umbulharjo.....	54
2. Kelurahan Muja Muju	58
3. Kampung Balirejo	62
D. Problematika Pendirian Permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo	63

BAB IV PENDIRIAN PERMUKIMAN DI GARIS SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG KAMPUNG BALIREJO MUJA MUJU UMBULHARJO YOGYAKARTA

A. Penegakan Sanksi terhadap Permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong.....	66
B. Kendala Penegakan Sanksi terhadap Permukiman di Sempadan Sungai Gajah Wong	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan lingkungan masyarakat sekitar, memperluas lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini merupakan upaya pembangunan perumahan dan permukiman untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat itu sendiri.¹

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat agar tercipta ketertiban, keserasian dan ketentraman dilingkungan masyarakat tersebut. Aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat bertugas seperti bagaimana mengatur hubungan dalam struktur masyarakat yang kompleks dan universal. Didalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung atau tidak langsung terhadap apa yang menyangkut tentang pola hidup masyarakat. Artinya hukum memiliki peran dalam perubahan sosial masyarakat yang dalam hal ini suatu lingkungan tersebut dan mempengaruhi kehidupan sosial yang ada di tempat itu. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem

¹ Andi Hamzah, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 1.

yang teratur dan direncanakan merupakan upaya yang tepat untuk menindak lanjuti permasalahan sosial yang ada di suatu lingkungan itu sendiri.²

Pembahasan dimulai dari alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, antara lain:

1. Wilayah Kampung Balirejo terluas di Kelurahan Muja Muju.
2. Jumlah penduduk Kampung Balirejo paling banyak.
3. Bantaran sungai Gajah Wong lebih panjang dari bantaran sungai lain yang ada di Kota Yogyakarta.

Munculnya permukiman di sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk dan tidak meratanya lahan hunian yang semakin tahun semakin berkurang. Inilah yang menyebabkan tumbuh dan timbulnya permukiman di bantaran Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

Hal ini menyebabkan permukiman yang berada di garis sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta didalam kenyataannya bertentangan dengan berbagai peraturan yang terkait dengan tata ruang khususnya peraturan mengenai garis sempadan Sungai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan sempadan Sungai merupakan kawasan lindung. Pengertian kawasan lindung

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 120.

adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang didalamnya mencakup sumber daya alam hayati dan sumber daya alam buatan. Di sisi lain, kawasan permukiman bukan merupakan bagian dari kawasan lindung.³

Dengan demikian, pendirian permukiman yang didirikan di sepanjang garis sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta berarti melanggar fungsi kawasan tersebut. Sebagai kawasan lindung, seharusnya tanah di sepanjang garis sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta merupakan kawasan milik umum yang dikuasai oleh negara sebagai bentuk pelaksanaan hak menguasai negara.

Pada Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan, setiap orang dilarang membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang atau orang. Di Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pendirian bangunan permukiman yang didirikan di garis sempadan Sungai Gajah Wong termasuk melanggar fungsi kawasan lindung.⁴

Ditambahkan menurut Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjelaskan, penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas, kawasan lindung dan kawasan budi daya. Jadi jika permukiman yang didirikan di garis sempadan Sungai Gajah Wong Kampung

³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

⁴ Pasal 140, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta melanggar fungsi sungai sebagai kawasan lindung.⁵

Penegasan sanksi pidana pada pasal 157 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjelaskan, Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Peraturan ini perlu diterapkan terhadap siapa pun yang melanggar di sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja muju Umbulharjo Yogyakarta karena memang jelas telah melanggar ketentuan yang ada didalam peraturan tersebut. Pada hal ini sudah adanya peraturan yang mengatur di dalam peraturan, tetapi pada kenyataannya belum dapat diterapkan terhadap permukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta

Namun penegakan hukum administratif terdapat persoalan dalam penataan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai dengan penataan ruang Pasal 63 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 secara teori hukum sanksi administratif bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, adapun jenis sanksi administratif yaitu:

1. Peringatan tertulis.
2. Penghentian kegiatan sementara.

⁵ Pasal 5 (2), Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3. Penghentian sementara kegiatan pelayanan.
4. Penutupan lokasi.
5. Pencabutan izin.
6. Pembatalan izin.
7. Pembongkaran bangunan.
8. Pemulihan fungsi ruang.
9. Denda administratif.

Dalam pelanggaran administratif ini objeknya adalah kegiatan yang melanggar bukan pada pelakunya, sanksi administrative ini diajukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sesuai dengan izin yang diberikan. Sanksi administratif ini diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dalam peraturan tersebut juga mengatur kriteria dan hukum acara pemberian sanksi.

PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, menjelaskan bantaran sungai merupakan lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam, dan dalam PP Nomor 38 Tahun 2011 menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau yang melintas sungai dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang, terutama di sekitar bantaran Sungai yang termasuk dalam garis sempadan yaitu garis batas luar pengamanan Sungai.⁶

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029) lingkungan Sungai Gajah Wong termasuk lingkungan perairan yang menjadi sumber pemenuh kebutuhan air sehari-hari warga. Selain sebagai sumber air, Sungai Gajah Wong juga merupakan kawasan penunjang bagi ekosistem ikan, hewan sungai, tumbuhan serta ekosistem lainnya. Selain itu, berdasarkan fungsinya, kawasan sempadan Sungai Gajah Wong dikategorikan sebagai kawasan lindung seperti apa yang tertulis dalam Peraturan Daerah tersebut.⁷

Dalam hal lahan permukiman di garis sempadan Sungai sudah terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai yang peruntukannya tidak mengganggu fungsi sungai itu sendiri. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakannya untuk kepentingan lain. Bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai *status quo*, artinya tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki, izin membangun yang baru tidak akan dikeluarkan lagi. Banyak pendirian permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong, namun tanah di sepanjang sungai tersebut sebagian besar merupakan tanah Magersari (tanah milik Keraton Yogyakarta). Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya memiliki sertifikat hak

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029.

milik dan layak pakai, sehingga munculah gagasan untuk melakukan penelitian ini.

Meskipun terjadi problematika yaitu pendirian permukiman di garis sempadan sungai telah berubah untuk peruntukan lain, namun mengingat tujuan penetapan sempadan sungai adalah untuk melindungi fungsi sungai, kondisi tersebut harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar fungsi sungai tetap dapat dipulihkan dan dilindungi dengan upaya pencegahan pencemaran air sungai limbah, sampah dan bahan polutan lain.

Dilihat dari uraian diatas untuk itu diadakan penelitian dalam bentuk skripsi tentang: **“PENDIRIAN PERMUKIMAN DI GARIS SEMPADAN SUNGAI GAJAH WONG (STUDI KASUS KAMPUNG BALIREJO MUJ MUJU UMBULHARJO YOGYAKARTA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong ?
2. Apa kendala penegakan sanksi terhadap permukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah penegakan sanksi terhadap pendirian permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta bisa berjalan dengan benar.
2. Ingin mengetahui faktor apa saja yang mendorong masyarakat menempati permukiman yang berada di sekitar Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Memberikan sumbangan ilmu dengan adanya penelitian ini dapat berguna terhadap pemanfaatan sempadan Sungai seluruh Indonesia khususnya di Yogyakarta.

1. Manfaat Teoritis

Membantu pemerintah dalam hal pengendalian permukiman yang berlebih di garis sempadan Sungai.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini pertama-tama diharapkan dapat membuka pandangan pemerintah agar lebih memperhatikan masalah garis sempadan Sungai.
- b. Diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat khususnya permukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja muju Umbulharjo Yogyakarta agar lebih memperhatikan lingkungan.

E. Telaah Pustaka

Garis sempadan menurut arti luas adalah garis batas luar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi sungai atau rawa, tepi waduk, tepi mata air, tepi rel kereta api, tepi jaringan tenaga listrik dan pipa gas, tergantung dari jenis garis sempadan yang cantumkan, tetapi di bagian luar garis ini pemilik tanah tidak diperkenankan untuk mendirikan bangunan. Garis sempadan sungai merupakan garis batas luar pengaman sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai,

keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut. Garis ini menciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai, seperti banjir dan longsor. Terutama yang menjadi permasalahan didalam penulisan skripsi ini tentang Pendirian Permukiman di Garis Sempadan Sungai. Apakah sanksi pidana tersebut sudah diterapkan dan berjalan dengan baik dan apakah tindakan sanksi terhadap pemukiman di garis sempadan sungai sudah berjalan dengan baik.

Buku-buku atau refrensi hukum yang menjadi rujukan maupun penelitian yang membahas tentang Pendirian Permukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong. Diantara karya-karya tersebut adalah:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hermawan Andi Prasetyo, yang berjudul "*Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta*". Penelitian ini membahas tentang sejauh mana penertiban hunian liar di bantaran Kali Gajah Putih sudah terrealisasikan dengan acuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang garis sempadan dan ditambahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 yang dimana saudara Hermawan ini berusaha mengupas apakah peraturan tersebut sudah terlaksana, sama halnya dengan penulis yang ingin mengupas penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata ruang wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, bedanya saudara hermawan lebih mengacu pada dasar peraturan daerah provinsi jawa tengah.⁸

⁸ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/14702/Mjk1NjE=/Pelaksanaan-penertiban-hunian-liar-di-bantaran-kali-Gajah-Putih-Manahan-Surakarta-abstrak.pdf> di akses Kamis 21 Desember 2017, Pukul 19:00 WIB.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Erwin Bahtiar, yang berjudul *“Implementasi Garis Sempadan Sungai Derah Aliran Sungai Bedadung (Studi Implementasi Salinan Keputusan Bupati Jember Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan Sungai Wilayah Kelurahan Sumpersari)”*. Penelitian ini membahas tentang kurangnya implementasi dari salinan keputusan bupati jember Nomor 88 Tahun 2004 yang maraknya pemukiman yang menempati garis sempadan sungai, jelas bahwa dalam skripsi milik Saudara Erwin ingin mengupas apakah dasar hukum yang disebutkan diatas dapat mengurangi kepadatan pemukiman yang ada digaris sempadan sungai seperti halnya penelitian yang penulis lakukan, bedanya Saudara Erwin lebih mengedepankan aspek kebijakan tersebut.⁹

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sulthan Shalahuddin Nur, yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Bantaran Sungai di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)”*. Penelitian ini membahas tentang masalah yang timbul didalam kawasan sempadan sungai yang menitik beratkan terciptanya bantaran sungai yang bebas dari pemukiman, sama halnya dengan penulis yang ingin mengupas tentang penegakan hukum disempadan sungai yang meminimalisir permukiman yang berada di garis sempadan sungai, namun skripsi Saudara Sultan ditambah dengan kajian hukum islam (mursalah)

⁹[http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/9774/Ksripsi_1%20\(5\).pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/9774/Ksripsi_1%20(5).pdf?sequence=1) di akses Kamis 21 Desember 2017, Pukul 19:45 WIB.

sehingga pandangan tentang pelanggaran permukiman disempadan sungai dapat ditambahkan dari pandangan hukum islam.¹⁰

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Muhammad Aris Saleh, yang berjudul “*Kesesuaian Tanah Untuk Permukiman di Kawasan Sempadan Ciliwung (Studi Kasus Pesona Depok Estat dan Sekitarnya)*”. Tesis ini membahas tentang keterbatasan tanah sempadan sungai yang semakin tahun semakin berkurang, sama halnya dengan penulis yang maraknya permukiman disempadan sungai, bedanya dalam hal ini Saudara Aris lebih mengkaji dalam hal tanah dan bangunan hanya sedikit mengupas permukiman yang berada digaris sempadan sungai ciliwung tetapi dalam garis besar sama-sama mengkaji penegakan hukum permukiman yang marak digaris sempadan sungai.¹¹

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Usman Tunreng, yang berjudul “*Pola Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Sekitar Kawasan Bantaran Sungai Palu*”. Tesis ini membahas tentang pola penataan lingkungan yang berobjek permukiman sehat serta layak huni, Saudara Usman menjelaskan penyebab terjadinya permukiman kumuh diantaranya lemahnya pemberlakuan pemerintah tentang pemanfaatan kawasan disekitar bantaran sungai sehingga permukiman dibangun tanpa aturan yang mengikat, sama seperti halnya penulis yang ingin kaji lemahnya peraturan dan tindakan dari pemerintah dalam menangani masalah

¹⁰ <http://etheses.uin-malang.ac.id/6034/1/11220107.pdf> di akses Kamis 21 Desember 2017, Pukul 20:34.

¹¹ <http://respository.ui.ac.id/dokumen/lihat/6250.pdf> di akses Kamis 21 Desember 2017, Pukul 21:00.

permukiman yang ada disempadan sungai, bedanya dalam tesis ini Saudara Usman lebih mengedepankan aspek kesejahteraan bukan tindakan.¹²

Dari sekian banyak telaah pustaka yang penulis utarakan diatas tersebut mempunyai sedikit kesinambungan dengan judul skripsi yang telah ditulis oleh penulis yaitu tentang “Pendirian Permukiman di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta)”. Dan dari telaah pustaka yang diutarakan diatas juga belum ada yang membahas tentang Pendirian Permukiman di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong, sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas atau menampilkan gambaran secara rinci dan jelas tentang tema tersebut. Menurut penulis membicarakan masalah pendirian permukiman di garis sempadan Sungai adalah hal yang sangat menarik karena masih lemahnya tindakan dari pemerintah dalam menangani hal ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan tentang pendirian permukiman di garis sempadan Sungai, apakah tindakan pemerintah dalam hal mengatasi masalah permukiman yang berada di sempadan sungai, adakah tindakan dari pemerintah untuk mengatasi permukiman yang berada di sempadan sungai, bagaimana reaksi masyarakat jika ada penindakan dari pemerintah.

¹² http://eprints.undip.ac.id/6457/1/USMAN_TUNRENG_22_sept_2008.pdf di akses Kamis 21 Desember 2017, Pukul 22:56.

F. Kerangka Teoretik

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah sesuatu yang menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹³

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁴

1. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat disini merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat keinginan dari tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.

Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan bersifat bebas yang diterapkan oleh pejabat administrasi Negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Kebijakan pejabat administrasi Negara tersebut kemudian

¹³ Sumitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 37.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122.

dituangkan dalam format tertentu supaya dapat diberlakukan secara sama dimata hukum.¹⁵

Dalam lingkungan kebijakan, seperti adanya pengangguran, kriminalisasi, krisis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu Negara akan mempengaruhi atau memaksa pelaku atau aktor kebijakan untuk meresponnya, yakni memasukan kedalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakan public untuk memecahkan masalah yang bersangkutan.

Kebijakan public adalah keputusan atau peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Secara sederhana kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat Negara sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara. Arti lain kebijakan publik yaitu strategi untuk mengatur masyarakat mulai dari masa awal lalu memasuki masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Ciri-ciri kebijakan publik adalah suatu peraturan atau ketentuan yang diharapkan dapat mengatasi masalah politik.

Kebijakan publik menurut Dye adalah apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, pokok-pokok kajiannya adalah Negara.¹⁶ Mengacu pada Dye, maka keputusan pemerintah merupakan kebijakan, namun membiarkan tanpa keputusan itu merupakan sebuah kebijakan. Kebijakan Publik pada dasarnya tidak permanen, tetapi harus selalu disesuaikan, karena adanya perubahan keadaan, baik secara

¹⁵ Hotma P. Subae, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas umum Pemerintah yang baik* (Jakarta:Erlangga,2019),hlm 10.

¹⁶ Hasel Nogi S. Tangkilisan, *Teori dan Konsep Kebijakan dalam Kebijakan Publik yang Membum, Konsep, Strategi dan Kasus* (Yogyakarta:Lukman Offset dan YPAPI, 2003), hlm 2.

politik, social, ekonomi, maupun adanya informasi yang berubah. Perubahan kebijakan publik dilakukan setelah adanya evaluasi, dengan demikian berubah kebijakan bersifat dinamis.

2. Teori Hukum

Hukum tumbuh dan berkembang didalam masyarakat hukum yang merupakan sarana yang menciptakan ketertiban dan ketentraman didalam masyarakat bagi kedamaian didalam hidup sesama masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang jika masyarakat itu sendiri menyadari maka hukum itu sendiri dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri dalam kehidupan adalah untuk mencapai suatu kehidupan dalam masyarakat oleh karna itu hukum melindungi kepentingan manusia, kemerdekaan satu dengan yang lainnya didalam suatu Negara.¹⁷ Disamping itu hukum dapat mencegah penyelesaian kepentingan yang dapat menimbulkan perpecahan antar manusia dengan sesama dan manusia dengan lembaga.

Berdasarkan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial maupun sebagai sarana control sosial, maka setiap peraturan yang dikandungnya. Sebagai warga dijalankan sesuai dengan tujuan dan makna yang dikandungnya. Sebagai warga dan individu yang dituju oleh suatu peraturan yang wajib lapang dada dan penuh perhatian haruslah patuh terhadap hukum tersebut. Adanya peraturan dan lembaga hukum serta aparat penegak hukum yang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung kesadaran masyarakat sebagai individu anggota

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Kelompok*, (Bandung: CV.Remaja Karya, 1998), hlm 13.

masyarakat yang pluralistik, penyimpangan yang dilakukan seseorang menjadi kebiasaan bagi yang lainnya. Dalam keadaan demikian diperlukan control sosial, dalam arti mengendalikan tingkahlaku budi pekerti warga masyarakat agar selalu tetap dengan keharusa-keharusan norma yang hamper selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan.¹⁸ Seringkali control social tidak terlaksana secara penuh dan konsensi bukan karena kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, tetap karena sikap intoleran control sosial terhadap pelanggaran yang terjadi.

Kadar ketaatan juga dipengaruhi oleh sanksi dari peraturannya atau dari hukum dan para aparat penegak hukumnya. Sehingga tidak jarang pula terlihat kesenjangan antara perilaku yang diharapkan dengan maksud dan tujuan peraturan yang diwujudkan. Efektifitas hukum bila dikaitkan dengan badan-badan penegak hukum, maka faktor yang mempengaruhi antara lain adalah undang-undang yang mengatur harus dirancang dengan baik dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus memaksimalkan tugas dengan baik pula.

3. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu pemerintahan. Menurut Lawrence Friedman, pada hakikatnya sistem hukum merupakan sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu yang bersifat mekanisme, terorganisir dan social.¹⁹ Freidman juga mengemukakan bahwa

¹⁸ Soetandyo, Wigjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*,(Jakarta:Rajawali,1986), hlm 19.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung:Nusa Media,2009), hlm 6.

efektifitas akan berhasil atau tidaknya penegakan suatu hukum tergantung pada tiga unsur, yaitu:²⁰

1. Struktur hukum (*legal Structure*).
2. Substansi hukum (*legal substance*).
3. Kultur hukum (*legal culture*).

Struktur hukum mengacu kepada susunan struktur baik sistem maupun lembaga yang mengatur serta menjalankan hukum tersebut. Substansi hukum merupakan isi dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Sedangkan kultur hukum mengacu pada budaya atau nilai-nilai dan sikap masyarakat atas hukum tersebut. Ketiga hal tersebut saling mempengaruhi jalannya hukum suatu Negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan, dengan cara wawancara langsung dengan dinas-dinas terkait dan warga kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta serta di tambah dari dokumen yang berkaitan dengan Pendirian Permukiman di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong.

²⁰ *Ibid*, hlm 12-19.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan secara lengkap materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan menggunakan metode diatas diharapkan penulis mampu menemukan masalah yang timbul dalam Pendirian Permukiman di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Muja muju Umbulharjo Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, Permen PU Nomor 28 Tahun 2015, Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010, diterapkan dalam suatu masyarakat kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, yaitu melalui wawancara dan observasi.

4. Sumber data primer dan sekunder

a. Data Primer

Berupa observasi, wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta (SATPOL PP), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Yogyakarta, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, masyarakat di Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan didukung pula oleh artikel, jurnal hukum dan buku-buku yang berhubungan dengan Pendirian Permukiman dan Garis Sempadan Sungai.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun skripsi, dipergunakan teknik teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung.²¹ Pengamatan ini dilakukan di Kampung Balirejo Muja muju Umbulharjo Yogyakarta. Untuk mendapatkan data yang jelas dan gambaran yang kongkrit tentang masalah Pendirian Permukiman di garis sempadan Sungai tersebut, maka dipergunakan teknik observasi (pengamatan) yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan bagaimana penegakan sanksi terhadap pemukiman yang berada di garis sempadan Sungai tersebut bisa terlaksana. Pencatatan tersebut ditujukan terhadap pelaksanaan penegakan sanksi terhadap pemukiman yang berada di garis sempadan Sungai.

b. Wawancara

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara. Yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan untuk mencari penjelasan langsung dari para masyarakat kampung balirejo dan dinas terkait. Teknik interview ini, dilaksanakan dengan cara persuasi, yaitu dengan menerangkan maksud penelitian dan meyakinkan kepada mereka betapa pentingnya arti informasi yang benar.

²¹ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 212.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data yang ada di lapangan entah dari dinas atau kampung balirejo itu sendiri, yang dimana berupa data-data atau foto untuk lampiran yang akan digunakan.

6. Analisa Data

Penganalisaan data akan dilakukan apabila telah dapat di kumpulkan antara data primer dan data skunder. Setelah data disusun dalam kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang terjadi dianalisa, perlu pula dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi dan membandingkan dengan fenomena-fenomena lain diluar penelitian tersebut. Berdasarkan analisa dari penafsiran yang dibuat, perlu pula ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berguna, serta implikasi-implikasi dan saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab pertama memaparkan seluruh komponen, penentu penelitian sebagai dasar, acuan serta alat untuk menganalisa pokok masalah penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan yuridis tentang Pendirian Permukiman di Garis Sempadan Sungai, sebagai teoritik problematika penegakan sanksi pidana dan

administratif di garis sempadan untuk mengidentifikasi permasalahan sesungguhnya yang terjadi di Kampung Balirejo Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta.

Bab ketiga, mengenai profil, letak geografis, sejarah singkat, keadaan permukiman dan kondisi Sungai Gajah Wong dan Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.

Bab keempat, berisi tentang laporan hasil analisa penelitian yang meliputi Penyajian data, analisa data, dan pembahasan hasil penelitian tentang Pendirian Permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo Mujamuju Umbulharjo Yogyakarta.

Bab kelima, yaitu sebagai bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran, dalam kesimpulan dijelaskan mengenai cara Penegakan sanksi pidana dan administratif di garis sempadan sungai gajah wong serta factor-faktor yang melatar belakangi kurangnya pengawasan pemerintah terhadap permukiman yang berada di garis sempadan Sungai Gajah Wong secara sistematis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan oleh penulis setelah diadakan penelitian serta pembahasan oleh penulis tentang Pendirian Permukiman di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong Kampung Balirejo antara lain:

1. Penegakan sanksi didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman belum bisa menertibkan permukiman di sepanjang sungai Gajah Wong kampung Balirejo, jika pembongkaran dilakukan otomatis permukiman yang berada di sempadan sungai lainnya pun harus segera di bongkar. Peraturan dan penegakan sanksi yang ada hanya sebatas gambaran penegakan sanksi semata dan belum adanya tindakan atau sosialisasi yang menyeluruh tentang aturan pendirian permukiman di garis sempadan Sungai Gajah Wong khususnya kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta.
2. Masih kurangnya pengawasan Pemerintah dan Dinas Kota Yogyakarta akan permukiman di sempadan Sungai Gajah Wong kampung Balirejo serta kurangnya sosialisasi akan aturan dan

bahaya bencana yang berada didekat sungai. Kesadaran masyarakat kampung Balirejo sendiri masih sangat kurang tentang pendirian permukiman yang mereka dirikian berada di sempadan Sungai Gajah Wong menyalahi aturan yang ada serta bahaya yang mengintai jika hujan lebat tiba, banjir adalah salah satu benacana yang rutin dialami warga kampung balirejo jika hujan turun.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran kepada beberapa pihak yang memiliki peran penting, diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta seharusnya ambil tindakan tegas dalam hal pendirian permukiman yang berada di sempadan Sungai Gajah Wong kampung Balirejo, jika terus dibiarkan fungsi sungai akan terganggu dan pencemaran lingkungan tidak akan terelakan, sosialisasi dari dinas-dinas terkait tentang penegakan sanksi dan aturan, serta ancaman rawan bahaya terhadap permukiman di sempadan Sungai Gajah Wong dan kerusakan dampak lingkungan di kampung Balirejo harus segera mungkin di sosialisasikan. Pemerintah adalah ujung tombak utama yang mempunyai wewenang tentang semua ini, jika tidak fungsi sungai akan beralih fungsi menjadi lahan hunian dan kawasan kumuh.

2. Bagi Masyarakat Kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo

Daerah sempadan sungai seharusnya tidak diperuntukan ada bangunan apalagi permukiman, menurut Undang-Undang yang berlaku, jika pun ada bangunan jarak dari tanggul dengan bangunan bisa sesuai dengan RTRW daerah Kota Yogyakarta agar fungsi sungai tidak terganggu dan ancaman bencana dapat diantisipasi, kesadaran warga yang kurang akan semua ini semata-mata kurangnya sosialisasi dan partisipasi dari pemerintah ataupun dinas terkait pendirian permukiman di garis sempadan sungai, jika semua elemen bersatu mulai dari pemerintah, dinas dan warga berpartisipasi menjaga dan memelihara fungsi sungai sebagai kawasan lindung, maka sungai di Kota Yogyakarta akan bebas dari permukiman dan ekosistem serta habitat di sungai tidak terganggu, tidak membuang apapun di sungai adalah salah satu cara agar ekosistem lingkungan tidak rusak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2009-2029

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan
Kelas Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Buku-Buku

Hamzah, Andi, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Soekanto, Soejono, *Pokok-Pokok Sosiologi hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Sumitro, Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
1986).

Subae, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas umum
Pemerintah yang baik*, (Jakarta:Erlangga, 2019).

Tangkilisan, Hasel Nogi S, *Teori dan Konsep Kebijakan dalam Kebijakan Publik yang Membedakan, Konsep, Strategi dan Kasus*, (Yogyakarta:Lukman Offset dan YPAPI, 2003).

Soekanto, Soejono, *Pengantar Sosiologi Kelompok*, (Bandung:CV.Remaja Karya, 1998).

Soetandyo, Wigjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali, 1986).

M Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung:Nusa Media, 2009).

Nazir, M, *Metode Penelitian*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985).

Yudohusodo, S, *Tumbuhnya Permukiman Liar di Kawasan Perkotaan*, (Jakarta: INKOPPOL, 1991).

Doxiadis C, A, Ekistics, *An Introduction to the Science of Human Settlement*, (Londo:Hutchinson, 1971).

Santoso, Urip, *Hukum Perumahan*, (Jakarta:Kencana, 2014).

Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Kota Optimum, Efisien dan Mandiri*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010).

Maryono, A, *Menangani Banjir, kekeringan, dan lingkungan*, (Yogyakarta:Gama Pres, 2005).

Hetifah, S, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, (Jakarta:Obor, 1911).

Maryono, A, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai*, (Yogyakarta:UGM Pres, 2014).

C. Skripsi dan Karya Ilmiah

Hermawan Andi Prasetyo, *Pelaksanaan Penertiban Hunian Liar di Bantaran Kali Gajah Putih Manahan Surakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Erwin Bahtiar, Implementasi Garis Sempadan Sungai Derah Aliran Sungai Bedadung (Studi Implementasi Salinan Keputusan Bupati Jember Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan Sungai Wilayah Kelurahan Summersari, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, 2012.

Sulthan Shalahuddin Nur, Penegakan Hukum Terhadap Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah (Studi Bantaran Sungai di Jl. Joyotambaksari Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2016.

Muhammad Aris Saleh, Kesesuaian Tanah Untuk Permukiman di Kawasan Sempadan Ciliwung (Studi Kasus Pesona Depok Estat dan Sekitarnya, Tesis Program Pascasarjana Magister Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia, 2007.

Usman Tunreng, Pola Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di Sekitar Kawasan Bantaran Sungai Palu, Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

D. Lain-Lain

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/14702/Mjk1NjE=/Pelaksanaan-penertiban-hunian-liar-di-bantaran-kali-Gajah-Putih-Manahan-Surakarta-abstrak.pdf> di akses Kamis 21 Desember 2017, Pukul 19:00 WIB.

[http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/9774/Ksripsi_1%20\(5\).pdf?sequence=1](http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/9774/Ksripsi_1%20(5).pdf?sequence=1) di akses Kamis 21 Desember 2017, Pukul 19:45 WIB.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/6034/1/11220107.pdf> di akses Kamis 21 Desember 2017, Pukul 20:34.

<http://respository.ui.ac.id/dokumen/lihat/6250.pdf> di akses Kamis 21 Desember 2017, Pukul 21:00.

http://eprints.undip.ac.id/6457/1/USMAN_TUNRENG_22_sept_2008.pdf di akses Kamis 21 Desember 2017, Pukul 22:56.

<https://id.m.wikipedia.org> diakses 22 Maret 2018 Pukul 14.40 WIB.

<http://mediainformasiumbulharjo.com> diakses 28 Oktober 2017 Pukul 10.54 WIB.

<http://kelurahanmujamuju.blogspot.co.id> diakses 29 Oktober 2017 Pukul 22.30 WIB.

SIAK Kelurahan Muja Muju per Tahun 2015-Sekarang diakses 24 Februari 2018 Pukul 16.45 WIB.

Sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2015 diakses pada 9 Februari 2017 Pukul 09.45 WIB.